

KEWENANGAN ATASAN YANG BERHAK MENGHUKUM (ANKUM) SEBAGAI PENYIDIK DALAM SISTEM PERADILAN MILITER

Edi Utomo

Fakultas Hukum UHT Surabaya
Jl. Arief Rachman Hakim No.150, Keputih, Sukolilo, Surabaya
E-mail: editom76@gmail.com

Abstract

In the Military Justice system, there are three components of investigators, namely Ankum, Military Police, Oditur. The Authority of the Charged Superior (Ankum) as a criminal investigator under Article 69 Paragraph (1) of Law Number 31 Year 1997 on Military Justice has been transferred to the Military Police and Oditur by delegation from the Commander as Ankum the highest, and consequently Ankum loses authority carrying out an investigation due to delegation delegation of authority resulted in the transfer of authority from Ankum as delegator to Military Police investigator and Oditur as delegate. In the Military Justice Act there is a conflict of norms, namely Article 78 paragraph (1) regarding the authority to impose temporary detention by Ankum, having conflict with the norm of Article 69 paragraph (1) regarding the delegation of authority from Ankum highest to Military Police and Oditur. This type of legal research is juridical normative by using the Act as the primary legal material, the purpose of this study to contribute to the leadership of the Navy. The solution of this problem should be a change of Military Justice Act in order to avoid conflict of norms and authority of temporary detention of Suspect given to Military Police investigator and Oditur.

Keywords: Ankum, Investigation, authority.

Abstrak

Dalam sistem Peradilan Militer, ada tiga komponen penyidik, yaitu Ankum, Polisi Militer, Oditur. Wewenang Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) sebagai penyidik tindak pidana menurut Pasal 69 ayat (1) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, telah dilimpahkan kepada Polisi Militer dan Oditur secara delegasi dari Panglima selaku Ankum tertinggi, dan akibatnya Ankum kehilangan kewenangan melaksanakan penyidikan karena pelimpahan kewenangan secara delegasi berakibat terjadinya peralihan kewenangan dari Ankum sebagai delegator ke penyidik Polisi Militer dan Oditur sebagai delegate. Dalam Undang-Undang Peradilan Militer terdapat konflik norma yaitu Pasal 78 ayat (1) mengenai kewenangan melakukan penahanan sementara oleh Ankum, mengalami konflik dengan norma Pasal 69 ayat (1) mengenai pelimpahan kewenangan dari Ankum tertinggi kepada Polisi Militer dan Oditur. Tipe penelitian hukum ini yuridis normatif dengan menggunakan Undang-Undang sebagai bahan hukum primer, tujuan penelitian ini untuk memberikan sumbang sih pemikiran kepada pimpinan TNI AL. Solusi dari permasalahan ini harus dilakukan perubahan Undang-Undang Peradilan Militer agar tidak terjadi konflik norma dan wewenang penahanan sementara terhadap Tersangka diberikan kepada penyidik Polisi Militer dan Oditur.

Kata kunci : Ankum, Penyidikan, kewenangan.

LATAR BELAKANG MASALAH

Negara Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang tertib aman dan sejahtera serta adil dan makmur, salah satu faktor yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan nasional tersebut adalah aspek pertahanan negara¹, dimana sebagai garda terdepan pertahanan negara adalah Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disebut TNI)² dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat TNI juga tunduk pada hukum yang berlaku di masyarakat, hanya saja TNI mempunyai Hukum Acara Pidana tersendiri. Konstitusi UUD 1945 pada Pasal 27 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak

ada kecualinya. Menurut pendapat Aristoteles, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi³ dan berkedaulatan hukum.⁴

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka salah satu prinsip dari negara hukum adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan (*acountable*), baik dalam penyelenggaraan negara maupun

³Istilah konstitusi sering digunakan dalam maksud yang sama dengan UUD meski secara teoritis cakupan arti konstitusi lebih luas dari pada arti UUD, karena konstitusi mencakup yang tertulis dan yang tidak tertulis. Dalam kehidupan sehari-hari kata konstitusi sering disamakan dengan kata konstitusional dan konstitusionalisme. Secara etimologi antara kata konstitusi, konstitusional dan konstitusionalisme inti maknanya sama, namun penggunaan atau penerapannya berbeda. Konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan atau UUD suatu negara. Segala tindakan atau perilaku seseorang sebagai warga Negara dalam suatu pemerintahan maupun penguasa berupa kebijakan yang tidak didasarkan atau menyimpangi konstitusi berarti tindakan atau kebijakan tersebut tidak konstitusional. Berbeda halnya dengan konstitusionalisme, yaitu suatu paham mengenai pembatasan kekuasaan dan jaminan hak-hak rakyat melalui konstitusi. Lihat Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, Edisi Kedua, 1991, hlm. 521.

⁴Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm. 2. Menurut Aristoteles ada tiga unsur yang harus dipenuhi untuk terciptanya pemerintahan yang berkonstitusi, yaitu pertama pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum; kedua pemerintah dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyaksikan konvensi dan konstitusi; ketiga, pemerintahan berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan dan tekanan yang dilaksanakan pemerintahan *despotic*.

¹Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara, disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.

²Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Tentara adalah warga Negara yang dipersiapkan dan dipersentai untuk tugas-tugas pertahanan Negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata.

kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, sehingga setiap anggota TNI dalam hidup berbangsa dan bernegara juga dituntut tunduk pada ketentuan perundang-undangan seperti KUHPM, dan bahkan juga tunduk kepada ketentuan yang ada di dalam KUHP dan perundang-undangan lainnya.

Apabila dipandang dari perspektif hukum yang berlaku di Negara Indonesia maka anggota militer mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa (masyarakat sipil), namun dalam sistem peradilan militer, TNI mempunyai hukum acara tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Militer. Berlakunya Undang-Undang Peradilan Militer tidak menghilangkan berlakunya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut KUHAP, karena Undang-Undang Peradilan Militer hanya mengatur hal-hal yang bersifat khusus sehingga hal yang tidak diatur di dalam Undang-Undang Peradilan Militer, maka berlaku ketentuan dalam KUHAP, karena berlakunya Undang-Undang Peradilan Militer hanya mengesampingkan berlakunya KUHAP sesuai dengan asas hukum *Lex specialis derogat legi*

generalis. Peradilan Militer merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan TNI dalam menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara. Moh Faisal Salam menyatakan sebagai berikut : “Walaupun sebagai Warga Negara Republik Indonesia, tentara bukan merupakan kelas tersendiri, karena tiap anggota tentara adalah juga sebagai anggota masyarakat biasa, tetapi karena beban kewajiban Angkatan Bersenjata sebagai inti dalam pembelaan dan pertahanan negara dalam organisasinya, sehingga seolah-olah merupakan kelompok tersendiri untuk mencapai/ melaksanakan tujuan tugasnya yang pokok. Untuk itu diperlukan suatu hukum yang khusus dan peradilan tersendiri yang terpisah dari peradilan umum”.⁵

Hukum yang khusus inilah yang dalam lingkup kajian militer yang mengatur tentang kehidupan anggota militer, didalamnya terdapat peraturan-peraturan khusus bagi anggota militer yang dikenal dengan hukum pidana militer. Hukum pidana militer yang berlaku sekarang ini telah diatur dan dimuat dalam Kitab Undang-undang Hukum

⁵Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 14.

Pidana Militer (KUHPM) yang berasal dari *Wetboek van Militaire Strafrecht voor Nederlandsch Indie*, *Staadblad* 1934 Nomor 167 dan melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara (KUHPM). Suatu kekhususan dalam penyelesaian suatu perkara yang dilakukan oleh seorang militer ialah adanya *unity of command* atau asas kesatuan komando yang berarti bahwa dalam penegakkan hukum di lingkungan militer peranan komandan dari yang bersangkutan tidak boleh dikesampingkan, bahkan ada kalanya (misalnya dalam daerah peretempuran) lebih diutamakan dari pada peranan para penegak hukum/keadilan (Polisi Militer, Oditur Militer, Hakim Militer), tetapi sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum, tanpa mengabaikan salah satu kepentingan, sudah sewajarnya apabila diadakan keseimbangan antara asas “kesatuan komando” (*Unity of Command*) dan “kesatuan penuntutan” (*de een en ondeelbaarheid van het parket*).⁶

Unity of Command menjadi asas berlakunya Undang-Undang Peradilan Militer, asas tersebut dikenal dengan kesatuan komando dan jika dilihat dalam

prespektif strategi operasional militer maka seorang komandan mempunyai hak komando terhadap pasukannya yang meliputi tiga hal, yaitu⁷ : mengarahkan (*directing*), mengkoordinir (*coordinating*) dan mengendalikan (*control*). Hak Komando yang ada pada Komandan diperoleh dari delegasi pucuk pimpinan Angkatan Bersenjata/TNI sehingga pertanggungjawabannya sebagai seorang komando tidak bisa lepas dari pimpinannya, sedangkan hak komandan sebagai Atasan Yang Berhak Menghukum (ANKUM) terhadap anak buahnya diatur dan diperoleh secara atributif oleh undang-undang,⁸ sehingga pertanggung jawabannya sebagai Ankom tidak bisa lepas dari ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Mengenai asas kesatuan komando dalam Undang-Undang Peradilan Militer diterjemahkan melalui rumusan Pasal 123 ayat (1) huruf f yang memberikan wewenang kepada komandan sebagai Perwira Penyerah Perkara (Papera) guna menyerahkan perkara kepada Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili; sehingga tanpa penyerahan perkara dari seorang Komandan maka Pengadilan perkara pidana terhadap prajurit militer tidak bisa dilaksanakan, baik itu pengadilan pidana melalui

⁶E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, *Hukum Pidanan Militer di Indonesia*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1981, hlm. 51.

⁷ Moch Faisal Salam, *Op.Cit.*, hlm.26

⁸ *Ibid.*

Pengadilan umum atau melalui pengadilan khusus militer yang merupakan peradilan tersendiri bagi militer.

Adanya peradilan tersendiri bagi anggota TNI dapat diartikan bahwa anggota TNI dalam peradilanannya tunduk pada ketentuan Undang-Undang Peradilan Militer dimana menurut ketentuan pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Militer dinyatakan bahwa terdapat 3 (tiga) komponen penyidik yaitu Ankum, Polisi Militer dan Oditur, namun praktik hukum sehari-hari Ankum tidak pernah melakukan penyidikan, dan tidak semua penyidik tersebut berwenang melakukan penahanan sementara demi kepentingan penyidikan, kewenangan melakukan penahanan sementara terhadap Tersangka demi kepentingan penyidikan diberikan kepada Ankum sesuai dengan rumusan pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Militer, sehingga adakalanya terdapat hambatan dalam proses penyidikan yang dialami oleh penyidik Polisi Militer karena dalam sistem peradilan militer, penyidik Polisi Militer tidak mempunyai kewenangan melakukan penahanan sementara terhadap Tersangka. Keputusan penahanan sementara tersebut dilakukan oleh Ankum berdasarkan permintaan Penyidik Polisi Militer yang sedang

melakukan penyidikan terhadap perkara tersebut, akan tetapi ada kalanya Ankum tidak sependapat dengan Penyidik Polisi Militer lalu permohonan penahanan yang diajukan Penyidik Polisi Militer tidak dikabulkan sehingga Penyidik Polisi Militer yang menangani perkara tersebut tidak bisa melakukan penahanan terhadap Tersangka meskipun menurut penyidik, dalam proses penyidikan tersebut Tersangka perlu ditahan. Berdasarkan hal tersebut maka Penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian hukum dengan judul, **Kewenangan Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) sebagai Penyidik dalam Sistem Peradilan Militer.**

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada latar belakang permasalahan tersebut, maka terdapat rumusan masalah yaitu Konflik norma tentang kewenangan penyidikan dalam Undang-Undang Peradilan Militer dan Apakah telah terjadi pelimpahan kewenangan penyidikan dari Ankum ke Penyidik Polisi Militer dan Oditur menurut ketentuan Undang-Undang Peradilan Militer?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang dalam pengkajiannya mengacu dan

mendasarkan pada norma-norma dan kaidah-kaidah hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori dan doktrin hukum, yurisprudensi, dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa dalam tradisi penelitian hukum (normatif), memusatkan perhatian kajian terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan bahan primer, sekunder dan tersier, diperoleh dengan cara studi kepustakaan, yaitu dengan cara mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan kewenangan penyidikan. Perundang-undangan dalam hal ini meliputi baik yang berupa *legislation* maupun *regulation* bahkan juga *delegated legislation* dan *delegated regulaton*.⁹

1. Bahan Hukum Primer, yakni bahan hukum yang mengikat yang berupa norma hukum positif yang menjadi orientasi utama dasar fokus kajian ini, bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni:

- a) Undang-Undang Dasar 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana Tentara/ Militer (KUHPM);

- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit ABRI;
- e) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
- f) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No.14/1985 tentang Mahkamah Agung;
- g) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
- h) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- i) Surat Keputusan bersama Menhankam dan Menteri Kehakiman No. KEP/10/M/XII/1983 M.57. PR.09.03. th.1983 tanggal 29 Desember 1983 tentang Tim Tetap Penyidikan Perkara Pidana Koneksitas;
- j) Keputusan Pangab Nomor: KEP/01/P/I/1984 tanggal 20 Januari 1985 lampiran "K" tentang organisasi dan prosedur

⁹Aminuddin Ilmar, *Op.cit.* , hlm. 287

Badan Pembinaan Hukum
ABRI.

2. Bahan Hukum Sekunder yakni dimaksudkan sebagai bahan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, khususnya mengenai hukum yang berkaitan dengan kewenangan penyidikan, yang meliputi:

- a) Pendapat Ahli Hukum (Juris), yang berkaitan dengan konsep kewenangan dan penyidikan serta sistem peradilan pidana militer, dan sejenisnya.
- b) Hasil penelitian hukum khususnya yang terkait dengan kewenangan Anum, penyidikan, sistem peradilan dan lain-lain.

3. Bahan Hukum Tersier, yakni dimaksudkan sebagai bahan hukum yang dapat menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berkaitan dengan batasan, istilah baku, Bahan hukum tersier meliputi : Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Bahasa Belanda, Kamus Hukum (*Black's Law Dictionary*), Ensiklopedi Hukum, dan Kamus lainnya yang relevan.

Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*)¹⁰. Dalam penelitian tesis ini, pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a) Pendekatan undang-undang (*statute approach*).

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutpaut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹¹ Jenis pendekatan ini dimaksudkan untuk mengkaji secara mendalam pelaksanaan kewenangan Anum sebagai Penyidik yang telah dinyatakan dalam Undang-Undang Peradilan Militer dan akibat hukum yang timbul dari adanya pelimpahan kewenangan penyidikan oleh Anum kepada Penyidik Polisi Militer atau Oditur .

- b) Kedua Pendekatan Konsep (*conceptual approach*).

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta 2005, hlm.133.

¹¹*Ibid*.

Pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.¹² Pendekatan semacam ini dimaksudkan untuk menganalisis permasalahan dalam tesis ini tentang konsep kewenangan Ankum sebagai penyidik dalam Undang-Undang Peradilan Militer, konsep mengenai makna, asas dan ketentuan tentang kewenangan Ankum yang merujuk pada konflik norma (*conflict of norms*).

c) Ketiga Pendekatan Sejarah (*historical approach*).

Pendekatan sejarah (*historical approach*) dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi.¹³ Jenis pendekatan sejarah diperlukan guna menganalisis secara mendalam dan menyeluruh tentang latar belakang diaturnya kewenangan lembaga hukum dari waktu ke waktu.

Hasil dari analisa diharapkan akan memberikan preskripsi tentang kewenangan Ankum sebagai penyidik tindak pidana di lingkungan TNI berpegang kepada karakteristik ilmu

hukum sebagai ilmu terapan, preskripsi yang diberikan di dalam kegiatan penelitian hukum harus dapat dan mungkin untuk diterapkan.¹⁴ Dalam penelitian ini telah dilakukan analisa deskriptif secara utuh, mendalam dan menyeluruh. Analisis dilakukan terhadap keseluruhan substansi peraturan perundang-undangan yang dikaji.

PEMBAHASAN

Kajian mengenai Sistem Peradilan Militer

Sistem peradilan merupakan sistem penanganan perkara sejak adanya pihak yang merasa dirugikan atau sejak adanya persangkaan terhadap seseorang yang diduga telah melakukan perbuatan pidana hingga pelaksanaan putusan hakim. Sistem peradilan pidana¹⁵ yang terdapat pada Undang-Undang Peradilan Militer bekerja dalam komponen dan sub-sub sistem yang terdiri dari Atasan Yang Berhak Menghukum (ANKUM)¹⁶, Perwira

¹⁴Petter Mahmud, *Op.cit.*, hlm. 251

¹⁵Koerniatmanto Soetoprawiro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Setara Press, Malang 2015, hlm.18, menurut Mardjono Reksodiputro, bahwa Sistem Peradilan Pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan.

¹⁶Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud Ankum adalah atasan langsung yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berwenang melakukan penyidikan berdasarkan Undang-undang ini.

¹²*Ibid*, hlm. 135.

¹³*Ibid*, hlm. 134-135.

Penyera Perkara (PAPER)¹⁷, Polisi Militer (PM)¹⁸, Oditur Militer (OTMIL)¹⁹, Hakim Militer (KIMIL)²⁰, dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan Militer (Masmil). Ansum, Polisi Militer dan Oditur militer merupakan komponen penyidik yang dalam melakukan penyidikan mempunyai wewenang seperti yang dirumuskan dalam Pasal 71 Undang-Undang Peradilan Militer sebagai berikut:

- (1) Penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh

seseorang atau diduga sebagai Tersangka, mempunyai wewenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang terjadinya suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat dan di tempat kejadian;
- c. mencari keterangan dan barang bukti;
- d. menyuruh berhenti seseorang yang diduga sebagai Tersangka dan memeriksa tanda pengenalnya;
- e. melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat-surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi;
- h. meminta bantuan pemeriksaan seorang ahli atau mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; dan
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

¹⁷Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud Perwira Penyerah Perkara adalah perwira yang oleh atau atas dasar Undang-undang ini mempunyai wewenang untuk menentukan suatu perkara pidana yang dilakukan oleh Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang berada di bawah wewenang komandonya diserahkan kepada atau diselesaikan di luar pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer atau pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

¹⁸ penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Prajurit.

¹⁹Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Oditur Militer dan Oditur Militer Tinggi yang selanjutnya disebut Oditur adalah pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum, sebagai pelaksana putusan atau penetapan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer atau Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dalam perkara pidana, dan sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

²⁰Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud Hakim Militer, Hakim Militer Tinggi, Hakim Militer Utama, yang selanjutnya disebut Hakim adalah pejabat yang masing-masing melaksanakan kekuasaan kehakiman pada pengadilan.

(2) Selain mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b atau huruf c, juga mempunyai wewenang:

- a. melaksanakan perintah Atasan yang Berhak Menghukum untuk melakukan penahanan Tersangka; dan
- b. melaporkan hasil pelaksanaan penyidikan kepada Atasan yang Berhak Menghukum.

Wewenang melakukan penahanan sementara terhadap Tersangka demi kepentingan penyidikan hanya diberikan kepada Ankum seperti yang dinyatakan dalam pasal 74 huruf d jo pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Militer. Ketentuan ini seringkali menyebabkan hambatan penyidikan tindak pidana di lingkungan TNI, hal yang sering terjadi adalah manakala penyidik yang menangani berpendapat perlunya ditahan dan telah diajukan permohonan penahanan, namun dikarenakan birokrasi ke Ankum secara berjenjang maka akan menunggu waktu yang lama belum lagi jika diperlukan perpanjangan penahanan oleh Papera akan semakin panjang lagi birokasinya sehingga hak hukum Tersangka kadang terabaikan oleh karena

panjangnya birokrasi, mengingat tugas Komandan sebagai Ankum dan Papera sangat banyak. Oleh karena itu jika kita mencermati rumusan pasal 69 ayat (1) dan penjelasannya maka sebenarnya Ankum tidak perlu lagi diberikan kewenangan melakukan penahanan sementara, karena Panglima selaku Ankum tertinggi telah melimpahkan secara delegasi suatu kewenangan penyidikan kepada Polisi Militer dan Oditur, dimana penahanan sementara merupakan bagian dari upaya penyidik dalam melakukan penyidikan maka seyogyanya wewenang melakukan penahanan tersangka ada pada Polisi Militer dan Oditur..

Konsepsi Tentang Teori Kewenangan

Dalam penelitian ini sangat penting melakukan pengkajian teori kewenangan yang bertujuan untuk menguji keabsahan atau legalitas penahanan sementara yang dilakukan oleh Ankum dan penyidikan oleh Polisi Militer maupun Oditur sekaligus berguna untuk mengetahui adanya konflik norma dalam Undang-Undang Peradilan Militer .

Ketentuan mengenai penyidik dalam sistem peradilan militer dinyatakan dalam Pasal 69 ayat (1) yang rumusannya:

(1) Penyidik adalah:

- a. Atasan yang Berhak Menghukum;

- b. Polisi Militer; dan
- c. Oditur.

Wewenang sebagai penyidik secara umum dinyatakan dalam Pasal 71 sedangkan Ankum sebagai penyidik selain mempunyai kewenangan dalam Pasal 71 masih mempunyai wewenang yang dinyatakan dalam Pasal 74 dan Pasal 78 ayat(1) Undang-Undang Peradilan Militer yaitu mengenai kewenangan melakukan penahanan sementara terhadap Tersangka demi kepentingan penyidikan..

Wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan “*authority*” dalam bahasa Inggris dan “*bevoegdheid*” dalam bahasa Belanda, di dalam Black S Law Dictionary wewenang atau kewenangan diartikan sebagai berikut : “*Legal power ; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties.*”(Kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik)”. Istilah teori kewenangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu *authority of theory*, istilah yang digunakan dalam bahasa Belanda *theory van het gezag*, sedangkan dalam bahasa Jermannya yaitu *theorie der autor itat*.Teori kewenangan berasal dari

dua kata yaitu teori dan kewenangan. Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, bahkan mengingat begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, F.A.M Stroink dan J.G Steenbeek menyebutnya sebagai *het begrip bevoegdheid is en ook een kernbegrip in het stats-en administratief recht* (konsep inti dalam Hukum Tata Negara dan Hukum Adminstrasi Negara) . Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa dalam Hukum Tata Negara, wewenang (*bevoegdheid*) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*).²¹ Kewenangan menurut H.D Stoud HB, seperti yang dikutip Ridwan adalah²² : “Keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.”

Ada dua unsur yang terkandung dalam pengertian konsep kewenangan yang disajikan oleh HD.Stoud, yaitu :²³ adanya aturan-aturan hukum; dan sifat hubungan hukum. Ateng Syarifudin menyajikan pengertian wewenang, ia mengemukakan bahwa : “Ada perbedaan pengertian kewenangan dan wewenang.

²¹Philipus M Hadjon, *Pengantar Hukum Adminsitasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1993, hlm.2.

²²H. Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit.*, hlm. 183.

²³*Ibid*, hlm. 184.

Kita harus membedakan antara kewenangan (*authority, gezad*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*reschtbe voegheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*) tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.²⁴

Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hal wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*).²⁵ Sedangkan Indroharto menyajikan pengertian wewenang dalam arti yuridis adalah “Suatu kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk

menimbulkan akibat-akibat hukum”.²⁶ Sementara itu pengertian kewenangan ditemukan dalam *Black's Law Dictionary*, kewenangan atau *authority* adalah²⁷ : “*Right to exercise powers; to implement and enforce laws; to exact obedience; to command; to judge. Control over; jurisdiction, Often synonymous with power*”

Di dalam negara hukum yang menempatkan asas legalitas sebagai sendi utama penyelenggaraan pemerintahan, wewenang pemerintahan (*bestuurs bevoegdheid*) itu berasal dari peraturan perundang-undangan. R.J.H.M Huisman menyatakan pendapat berikut ini : “*Een bestuursorgaan kan zich geen bevoegdheid toeigenen. Slechts de wet kan bevoegdheden verlenen. De wetgever kan een bevoegdheid niet alleen attribueren aan een bestuursorgaan, maar ook aan ambtenaren (bijvoorbeeld belastinginspecteurs, inspecteur voor het milieu enz.) of aan speciale colleges bijvoorbeeld de kiesraad, de pachtkamer), of zelfs aan privaatrechtelijke rechtspersonen*” .(Organ pemerintahan tidak dapat menganggap bahwa ia memiliki sendiri wewenang pemerintahan. Kewenangan hanya diberikan oleh undang-undang. Wewenang yang bersumber dari

²⁴*Ibid.*

²⁵*Ibid,*

²⁶H. Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Op.cit.*, hlm. 185.

²⁷*Ibid,*

peraturan perundang-undangan diperoleh dengan tiga cara, yakni atribusi, delegasi dan mandat, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Atribusi

Menurut Indroharto, pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Di sini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru dalam undang-undang . Lebih lanjut disebutkan, bahwa legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan itu dibedakan antara; yang berkedudukan sebagai *original legislator*, di negara kita di tingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk konstitusi, dan DPR bersama-sama dengan pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-undang, dan di tingkat daerah adalah DPRD dan pemerintahan daerah yang melahirkan peraturan daerah.²⁸

H.D van Wijk/Wille Konijnenbelt memberikan pengertian atribusi sebagai pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan *attribute is toekening van een bestuurbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan* .(atribusi adalah pemberian wewenang pemerintah oleh

pembuat undang-undang kepada pemerintah)²⁹

2. Delegasi

Delegasi berarti pelimpahan wewenang kepada organ lainnya yang akan melaksanakan wewenang yang telah dilimpahkan itu sebagai wewenangnya sendiri (*....te verstaan de overdracht van die bevoegdheid door het bestuursorgaan waaraan deze is gegeven, aan een ander organ, dot de overgedragen bevoegdheid als eigen bevoegdheid zal uitoefenen*).³⁰ F.A.M Stroink dan J.G. Steenbeek mengemukakan pendapatnya dengan menyatakan, bahwa hanya ada dua cara organ pemerintahan memperoleh wewenang, yakni dengan jalan atribusi dan delegasi (*er bestaan slechts twee wijzen waarop een organ aan een bevoegdheid kan komen, namelijk attributie en delegatie*)³¹.

Delegasi menurut H.D.Van Wijk : *overdraacht van een bevoegdheid van het ene bestuursorgaan een onder* (penyerahan wewenang, pemerintahan dari suatu badan atau pejabat pemerintahan kepada badan atau pejabat yang lain). Setelah wewenang diserahkan maka pemberi wewenang tidak mempunyai wewenang lagi. Sebagaimana

²⁹Lukman Hakim, *Filosofi Kewenangan Organ Dan Lembaga Daerah*, Setara Press, Malang , 2012, hlm.126

³⁰Aminudin, *Op.Cit.*, hlm.114

³¹Aminudin, *Op.Cit.*, hlm.113

²⁸Aminuddin Ilmar, *Op.cit.*, hlm. 112.

ditegaskan :³² “*Van delegatie van bestuurbevoegheid is spreke een bevoegheid van een bestuursorgan wordt overgedragen aan een ander organ, dat die bevoegheid gaat uitoefenen in plaats van het oorspronkelijk bevoegheid orgaan. Delegatie impliceert dus overdracht : wat aanvankelijk bevoegheid van A was, is voortaan bevoegheid van B (en niet meer van A), (kita dapat berbicara tentang delegasi wewenang pemerintahan bilamana wewenang suatu lembaga pemerintahan diserahkan kepada lembaga lain, yang menjalankan wewenang tersebut dan bukannya lembaga yang semula berwenang. Delegasi dengan demikian disimpulkan sebagai penyerahan : apa yang semula merupakan wewenang A sekarang menjadi wewenang B (dan bukan A lagi)”*

Dalam pengertian delegasi adalah adanya pelimpahan wewenang pemerintahan dari organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya atau organ yang telah memperoleh wewenang secara atribusi kepada organ lain sehingga delegasi secara logis selalu didahului dengan suatu atribusi. Dengan kata lain, delegasi tidak mungkin ada tanpa atribusi mendahului (*bij attributie gaat het om het toekennen van een nieuwe bevoegdheid; bij delegated gaat het om het overdragen van een reeds bestaande*

bevoegdheid or door het organ dat die bevoegdheid geattribueerd heeft gekregen, aan een ander organ, aan delegatie gaat dus altijd logischewijs vooraf).³³

Stroink dan Steenbeek menjelaskan lebih lanjut bahwa delegasi hanya dapat dilakukan apabila badan yang melimpahkan wewenang sudah mempunyai wewenang melalui atribusi. Dalam hal pelimpahan wewenang pemerintahan melalui delegasi, terdapat syarat-syarat sebagaimana dikutip dari H.R. Ridwan (2011:104), sebagai berikut:³⁴

1. Delegasi bersifat definitif dan pemberi delegasi (*delegans*) tidak dapat lagi menggunakan wewenang yang telah dilimpahkan itu;
2. Delegasi harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
3. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hirarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;
4. Adanya kewajiban mempertanggungjawabkan dari penerima delegasi (*delegataris*) kepada *delegans*;
5. *Delegans* dapat memberikan instruksi tentang penggunaan

³² Lukman Hakim, *Op.Cit.*, hlm. 127.

³³ *Ibid*

³⁴ Aminuddin, *Op.Cit.* hlm. 115

wewenang tersebut kepada delegataris.

Pada wewenang delegasi tidak ada penciptaan wewenang pemerintahan yang baru, yang ada hanyalah pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu ke pejabat yang lain sehingga tanggung jawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi (*delegataris*) tetapi telah beralih kepada penerima delegasi (*delegataris*)³⁵ Pada delegasi terjadi suatu pelimpahan wewenang yang telah ada (wewenang asli) oleh badan/atau jabatan pemerintahan yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atribusi kepada badan/atau jabatan pemerintahan lainnya.

3. Mandat

Dalam hal pengertian mandat tidak ada penciptaan wewenang, baik melalui penyerahan wewenang atau pelimpahan wewenang, bahkan dalam hal mandat tidak terjadi perubahan wewenang apapun hal ini berbeda dengan wewenang secara atribusi dan delegasi. Wewenang yang diperoleh melalui atribusi dan delegasi dapat dimandatkan kepada badan atau pegawai bawahan, apabila pejabat yang memperoleh wewenang tidak sanggup melakukan sendiri. H.D Van Wijk menjelaskan arti dari mandat, yaitu ³⁶: “*een*

bestuursorgaan last zijnbevoegheid names hem uitoefemen dooe een ander” (suatu organ pemerintah mengijinkan kewenangannya dijalankan oleh orang lain atas namanya”

Pelimpahan Wewenang Penyidikan Dalam Undang-Undang Peradilan Militer

Norma pada Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Militer dapat dipahami melalui suatu penafsiran untuk menemukan pengertian hukum yang sebenarnya. Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo mengemukakan, interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks Undang-Undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna Undang-Undang. Pembenerannya terletak pada kegunaan untuk melaksanakan ketentuan yang konkrit dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri.³⁷

³⁵ Aminuddin, *Op.Cit.*, hlm. 116.

³⁶ Lukman Hakim, *Op.Cit.*, hlm.128.

³⁷ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Op.Cit.*, hlm. 13.

Cara yang paling sederhana untuk menafsirkan norma hukum adalah dengan cara membaca rumusan penjelasan norma tersebut, karena bagian Penjelasan merupakan 'interpretasi resmi' (*otentik*) dari pembentuk peraturan perundang-undangan yang dapat membantu untuk mengetahui maksud atau latar belakang pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut.³⁸. Sehingga terhadap norma Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Militer dapat dipahami dengan membaca rumusan penjelasan pasal tersebut sebagai berikut :

Ayat (1) Huruf a Sesuai dengan asas Kesatuan Komando, Komandan bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya, kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh bawahan yang berada di bawah wewenang komandonya merupakan wewenang yang melekat pada Atasan yang Berhak Menghukum, supaya dapat menentukan nasib bawahan yang dimaksud dalam penyelesaian perkara pidana yang pelaksanaannya dilimpahkan kepada Penyidik Polisi Militer dan/atau Oditur.

Huruf b Penyidik Polisi Militer adalah salah seorang pejabat yang

mendapat pelimpahan wewenang dari Panglima selaku Atasan yang Berhak Menghukum tertinggi untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Prajurit.

Huruf c Penyidik Oditur adalah salah seorang pejabat yang mendapat pelimpahan wewenang dari Panglima selaku Atasan yang Berhak Menghukum tertinggi untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Prajurit.

Dengan adanya penjelasan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Militer dapat dipahami bahwa Panglima selaku Anjum tertinggi di lingkungan TNI telah melimpahkan pelaksanaan penyidikan kepada Penyidik Polisi Militer dan /atau Oditur, sehingga kewenangan yang dimiliki oleh Anjum sebagai penyidik telah beralih ke Penyidik Polisi Militer dan/atau Oditur, karena pelimpahan secara delegasi pelaksanaan penyidikan dari Panglima TNI selaku Anjum tertinggi di lingkungan TNI berakibat hilangnya tanggung jawab penyidikan oleh Anjum, sehingga seyogyanya jika terjadi suatu tindak pidana di lingkungan TNI, maka penahanan sementara terhadap Tersangka dilakukan oleh Polisi Militer dan.atau Oditur. Namun demikian secara normatif kewenangan penahanan sementara oleh Anjum terhadap Tersangka demi

³⁸ Maria Farida Indrati S. *Ilmu Perundang-Undangan 2: Proses dan Teknik Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius, 2007, hlm.23.

kepentingan penyidikan masih ada meskipun kewenangan ini bertentangan atau mengalami konflik norma dengan adanya pelimpahan pelaksanaan penyidikan dari Panglima TNI selaku Ankum tertinggi di lingkungan TNI kepada Penyidik Polisi Militer dan/atau Oditur.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Telah terjadi pertentangan atau konflik norma dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengenai penyidikan, dimana norma yang saling bertentangan tersebut adalah Pasal 78 ayat (1) bertentangan dengan norma pasal 69 ayat (1), dihubungkan dengan Pasal 74 huruf a dan Pasal 99 ayat (2).
2. Telah terjadi pelimpahan kewenangan pelaksanaan penyidikan dari Ankum kepada penyidik Polisi Militer dan Oditur oleh Panglima TNI selaku Ankum tertinggi di lingkungan TNI melalui norma dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b, c Undang-undang Peradilan Militer, sehingga telah

terjadi peralihan kewenangan dan tanggung jawab pelaksanaan penyidikan maka penahanan sementara selama 20 (dua puluh) hari oleh Ankum terhadap Tersangka demi kepentingan penyidikan tidak sesuai dengan norma dalam pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Militer.

Saran

Bahwa sebagai sumbang sih pemikiran ilmu pengetahuan, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diajukan beberapa saran yang diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi para eksekutif, legislatif maupun yudikatif dalam melakukan pembahasan tentang Rancangan Undang-Undang Peradilan Militer, adalah sebagai berikut:

- a. Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, khususnya mengenai penyidikan agar diperoleh kepastian dan tidak terjadi pertentangan norma dalam undang-undang tersebut.
- b. Penyidik dalam sistem peradilan militer adalah Polisi Militer dan Oditur, agar diberikan kewenangan penahanan demi kepentingan penyidikan.

TINJAUAN PUSTAKA

Buku-buku

- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kharisma Putra Kencana, Jakarta.
- Andi Muhammad Sofyan dan Abd.Asis, 2017, *Hukum Acara Pidana, Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta.
- Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, 2009, *Petunjuk Administrasi Oditurat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana*, Jakarta.
- , 2010, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Jakarta.
- , 2009, *Himpunan Peraturan tentang Penunjukan Perwira Penyerah Perkara*, Jakarta.
- , 2009, *Himpunan Peraturan tentang Penunjukan Atasan Yang Berhak Menghukum*, Jakarta.
- Budiono Kusumohamidjojo, 2016, *Teori Hukum Dilema antara Hukum dan Kekuasaan*, Yrama Widya, Bandung.
- Budi Pramono, 2012, *Kompetensi Mengadili Tindak Pidana Umum Terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia*, dalam Desertasi Universitas Tujuh Belas Agustus, Surabaya.
- Bruggink, 1999, *Refleksi Tentang Hukum*, Alih Bahasa oleh Arief Shidarta, Citra Aditama Bakti, Bandung.
- D.Schaffmeister, 1995, *Hukum Pidana Konsorsium Ilmu Hukum Departemen, Liberty*, Yogyakarta.
- Darwan Prinst, 2003, *Peradilan Militer*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Dudu Duswara Machmudin, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Reflika Aditama, Jakarta.
- Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, 2011, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*, Kencana Prenada Media Group Jakarta.
- E.Y. Kanther dan S.R.Sianturi, 1981, *Hukum Pidana Militer di Indonesia Alumni AHM-PTHM*, Jakarta.
- , 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cet. III, Stora Grafika, Jakarta.
- H.Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- , 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi 2*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- H. R. Otje Salman S dan Anthon F. Susanto, 2007, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung.
- Indroharto, 1994, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung Himpunan Makalah Asas-Asas Umum

- Pemerintahan yang Baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Irving M. Zeitlin, 1998, *Memahami Kembali Sosiologi*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Jimmy Asshiddiqie, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Koerniatmanto Soetoprawiro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Setara Press, Malang.
- Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, 2016, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* Sinar Grafika, Jakarta.
- Lawrence M. Friedman, 2009, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media (terjemahan M.Khozim), Bandung.
- Leden Marpaung, 2014, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP, Penyelidikan dan penyidikan*, Sinar Grafika.
- Maria Farida Indrati S, 2007, *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi dan Materi Muatan* Kanisius Yogyakarta.
- Moch. Faisal Salam, 2014, *Peradilan Militer di Indonesia* Mandar Maju, Jakarta.
- Hukum Acara Pidana di Indonesia* Mandar Maju, Jakarta 2002
- Moh. Mahfud MD, 2010, *Politik Hukum di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi, 2010, *Teori-teori dan kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Munir Fuady, 2014, *Teori-teori besar (Grand Theory) Dalam Hukum* Prenadanmedia Group, Jakarta.
- Osman Simanjutak, 1995, *Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum*, Grasindo, Jakarta.
- PAF. Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Petter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kharisma Putra Kencana, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 2015, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, (Introduction to the law administration)*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Ridwan H.R, *Hukum Adminstrasi Negara, Edisi Revisi*, Radjagrafindo Persada Jakarta, 2014,
- Robert lawang, 1994, *Buku Materi Pokok Pengantar Sosiologi*, Universitas Terbuka, Jakarta.
- Rocky Marbun, 2013, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, (suatu pengantar)* Setara Pres, Malang.
- Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Bina Cipta, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 2009, *Lapisan-Lapisan dalam Studi Hukum*, Bayu Media Publisng, Malang.

Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Soedjono Dirdjosisworo, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Suhendar, 2015, *Konsep Kerugian Keuangan Negara Pendekatan Hukum Pidana, Hukum Administrasi Negara, dan Pidana Khusus Korupsi*, Setara Pres, Malang.

Wirjono Prodjodikoro, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara.

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, LN. No. 127 Tahun 2004.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, LN. No. 84 Tahun 1997, TLN. No. 3713

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

Keputusan Panglima TNI Nomor: Kep/1015/XII/2016 tanggal 5 Desember 2016, *Petunjuk Teknis Penyidikan Perkara Pidana Di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia*.

Kep Nomor Kep/980/XII/2014 tanggal 16 Desember 2016 tentang *Petunjuk Administrasi Oditurat dalam penyelesaian perkara pidana di lingkungan Tentara Nasional Indonesia*.

Kamus

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed.4, Balai Pustaka, Jakarta.

Kamisa, 2013, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* CV Cahaya Agency Surabaya.

Setiawan Widagdo, Prestasi Pustaka Publisher, *Kamus Hukum*.